



Dinas Sosial
Kabupaten Bantul



**Balai Penyelenggara
Jaminan Kesehatan
Sosial**
Dinas Kesehatan DIY

JAMKESUS TERPADU KAB.BANTUL

- Penyediaan Alat Bantu Disabilitas
- Pemeriksaan Skrining TORCH
- Perbaikan Alat Bantu Disabilitas

07 OKTOBER 2026



Syarat dan Ketentuan JAMKESUS TERPADU DISABILITAS

1. Penyandang Disabilitas Penduduk DIY
2. Mendapatkan Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota
3. Membutuhkan alat bantu kesehatan
4. Bila pernah mendapatkan alat bantu kesehatan dari Bapel Jamkessos, dapat mengajukan kembali alat bantu yang sama dengan syarat
 - Kursi roda adaptif (paling cepat 5 tahun)
 - Alat bantu gerak Orthosis (paling cepat 2 tahun)
 - Alat bantu gerak Prosthesis (paling cepat 2 tahun)
 - Alat bantu gerak walker, tripod (paling cepat 2 tahun)
 - Alat bantu dengar (paling cepat 2 tahun)



Pemeriksaan TORCH

Syarat Umum:

1. Wanita menikah
2. Penduduk DIY
3. Masyarakat tidak mampu (dibuktikan dengan SKTM)
4. Usia maksimal 36 tahun

Kriteria Khusus:

1. Pernah keguguran
2. Memiliki anak kandung lahir dengan kelainan bawaan/disabilitas
3. Wanita penyandang disabilitas sejak lahir
4. Bila sedang hamil maksimal umur kehamilan 10 minggu
5. Tidak sedang dalam masa pengobatan TORCH



LINK PENDAFTARAN

<https://bit.ly/m/PendaftaranJKT>



DILAKSANAKAN PADA :



07 Oktober 2026



08.00 WIB - selesai



Aula Komplek Pemda II Kab.Bantul
Manding, Trirenggo, Bantul



0857-2950-0424

Nafi (Pemeriksaan TORCH)

0813-9130-7573

Ina (Jamkessus Disabilitas)

0851-7984-2146

(Rehabsos Dinsos Bantul)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.